

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Dalam Menjaga Integritas Akad Syari’ah Pada Produk Pembiayaan (Studi Kasus Pada KSPPS Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota)”**. Disusun oleh Harmen Gusma Syamtion Nim 3321196. Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Angkatan 2021-2024.

Penelitian ini membahas cara kerja Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syari’ah pada produk pembiayaan di KSPPS Bhakti Husada, Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota. Penulis melakukan penelitian ini karena pentingnya peran DPS dalam menjaga kesesuaian setiap transaksi, khususnya akad murabahah, agar tidak terjadi praktik yang melanggar aturan dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Tantangan seperti kompleksitas produk pembiayaan modern dan kemungkinan adanya kesenjangan dalam pengawasan menjadi fokus utama dari penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumen di KSPPS Bhakti Husada. Pemrosesan data dilakukan dengan pendekatan triangulasi sumber untuk memastikan informasi yang diperoleh lebih akurat dan dalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) Bhakti Husada berjalan efektif dan maksimal dalam menjaga integritas akad syari’ah. DPS terlibat aktif dalam operasional, termasuk dalam penentuan akad pembiayaan, yang menjadi kunci keberhasilan pengawasan. Meskipun tidak memiliki prosedur operasional standar (SOP) khusus, DPS memanfaatkan teknologi, untuk melakukan pengawasan secara proaktif, berkelanjutan, dan *real-time*. Kolaborasi erat antara DPS dan Pengurus KSPPS Bhakti Husada juga berkontribusi besar terhadap optimalnya kinerja pengawasan. Dengan demikian, sistem pengawasan ini terbukti mampu mencegah penyimpangan dan memastikan setiap produk pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip syari’ah.

**Kata Kunci : Dewan Pengawas Syari’ah, Mekanisme Pengawasan, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah Bhakti Husada.**